



PENETAPAN

Nomor 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

PIHAK1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal ALAMAT1 Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

PIHAK2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT2 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7-1-2014, dan dicata oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 13-01-2014;

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Bengkuring Raya 3 Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di jalan Talang sari Regency Kota Samarinda selama 1 tahun dan terakhir bertempat di rumah sewaan di jalan Labu Putih 4 Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak bernama, ANAK1, lahir di Samarinda tanggal 05-04-2014. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kebiasaan selalu melawan kepada Pemohon dan selalu saja bersikap dan berkata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon sebagai suami tidak dihargai sama sekali oleh Termohon dan bahkan Termohon berani mengusir Pemohon
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon selalu melawan dan berani kepada Pemohon
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019 yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PIHAK1** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Karitini binti H. Sanusi** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan kembali rukun;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir seniri kepersidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1908/Pdt.G/2019 /PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp286000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu).

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : |
| Rp. | 30.000,- | |
| 2. | Proses | : |
| Rp. | 50.000,- | |

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:
Rp. 170.000,-		
4.	Redaksi	:
Rp. 5.000,-		
1.	Materai	:
Rp. 6.000,-		
Jumlah	:	Rp. 286.000,-

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 1908/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)